BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KEMAMPUAN PROFESIONAL PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pidie Jaya belum sepenuhnya menjawab tantangan perwujudan fungsi dan tujuan pendidikan nasional secara optimal untuk menyelaraskan dengan perkembangan masyarakat, lokal, nasional, dan global;
b. bahwa dalam komitmen nasional untuk meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia hasil pendidikan, memerlukan pembinaan dan pengembangan profesional pendidik dan tenaga kependidikan secara utuh;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan Peningkatan Kemampuan Profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9);

7. Undang...

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244), sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 tentang Program Induksi Bagi Guru Pemula;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;

22. Peraturan ...

22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
24. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tujuan Perangkat Kabupaten Pidie Jaya (Lembar Daerah Kabupaten Pidie Jaya tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KEMAMPUAN PROFESIONAL PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
7. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru,dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.
9. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
10. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
11. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
12. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal.

13. Kompetensi...

13. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasi oleh pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
14. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi
15. Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
16. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
17. Sertifikat adalah bukti formal sebagai wujud pengakuan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagai tenaga professional atas keikutsertaannya dalam kegiatan yang berkesesuaian.
18. Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses, cara dan perbuatan dalam membina pendidik dan tenaga kependidikan melalui alur sistematis dan terarah untuk meningkatkan kompetensi sesuai jabatan fungsionalnya.
19. Pengembangan kemampuan profesional pendidik dan tenaga kependidikan adalah peningkatan kompetensi dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam pengelolaan proses pembelajaran yang berdampak pada peningkatan kualitas hasil belajar peserta didik.
20. Guru Pemula adalah guru yang baru pertama kali ditugaskan melaksanakan proses pembelajaran/bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.
21. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah kegiatan pengembangan kompetensi dan kinerja guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, yang dilakukan secara bertahap, sistematik, dan berkesinambungan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya.
22. Penilaian kinerja guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan dan jabatan fungsionalnya.
23. Masyarakat adalah kelompok warganegara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
24. Obyektif adalah merupakan prinsip keadilan bahwa setiap pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kesempatan dan kewajiban yang sama untuk mendapatkan pembinaan, mengembangkan kemampuan profesionalnya, peningkatan kompetensi dan kinerja yang dituntut pada bidang yang diampunya, dan dapat dilaksanakan melalui pengembangan kemampuan diri secara individual dan/atau melalui kelompok kerja atau musyawarah kerja.
25. Transparan merupakan prinsip keterbukaan bahwa upaya pembinaan, mengembangkan kemampuan profesionalnya, peningkatan kompetensi dan kinerja pendidikan dan tenaga kependidikan yang dilakukan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh pendidik dan tenaga kependidikan yang berpeluang memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja profesionalnya.
26. Akuntabel merupakan prinsip pertanggungjawaban yang dapat dijelaskan bahwa upaya pembinaan, mengembangkan kernampuan profesional, peningkatan kompetensi dan kinerja pendidikan dan tenaga kependidikan yang dilakukan pemerintah daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek-aspek kebutuhan pendidikan dan tenaga kependidikan berdasarkan tuntutan keberlangsungan proses pembelajaran pada satuan pendidikan di mana mereka bekerja, baik berdasarkan jumlahnya, maupun bidang yang diampunya.
27. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan dan jabatan.
28. Penilaian kinerja guru adalah hasil penilaian terhadap proses dan hasil kerja yang dicapai guru dalam melaksanakan tugasnya.
29. Best Practice adalah praktik terbaik berdasarkan hasil pengalaman dan penelitian yang dapat diimplementasikan.

30. In-service ...

30. In-service adalah kegiatan awal pada Kelompok/Musyawarah Kerja pada setiap awal tahun ajaran yang membahas program kegiatan yang dapat dilaksanakan dan kegiatan peningkatan kompetensi guru berdasarkan analisis kebutuhan anggota kelompok/musyawarah kerja.
31. On-service adalah kegiatan kunjungan oleh kelompok/musyawarah kerja ke sekolah atau KKG/MGMP untuk melakukan observasi kegiatan, pemetaan profil kekuatan dan kelemahan serta pemberian rekomendasi.
32. Kelompok Kerja Guru yang selanjutnya disingkat KKG adalah wadah kegiatan profesional bagi guru SD/MI/SDLB di tingkat kecamatan yang anggotanya terdiri dari 8 sampai dengan 10 sekolah atau 48 sampai dengan 60 orang guru atau disesuaikan dengan kondisi setempat.
33. Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang selanjutnya disingkat MGMP adalah wadah kegiatan profesional bagi para guru mata pelajaran yang sama pada jenjang SMP/SMA/SMK/MA di tingkat kabupaten.
34. Kelompok Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat KKKS adalah wadah pengembangan profesionalitas kepala sekolah dasar tingkat kecamatan.
35. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat MKKS adalah wadah pertemuan Kepala Sekolah SMP/MTs/SMPLB tingkat kabupaten;
36. Kelompok Kerja Pengawas Sekolah yang selanjutnya disingkat KKPS adalah wadah pengembangan profesionalitas pengawas sekolah dasar tingkat kecamatan.
37. Forum Kelompok Kerja Guru yang selanjutnya disingkat FKKG adalah kegiatan pertemuan para guru di SD/MI di tingkat kabupaten sebagai perwakilan KKG.
38. Forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang selanjutnya disingkat FMGMP adalah kegiatan pertemuan para guru SMP/MTs/SMPLB di tingkat kabupaten sebagai perwakilan MGMP.
39. Forum Kelompok Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat FKKKS adalah kegiatan pertemuan para kepala sekolah dasar di tingkat kabupaten sebagai perwakilan KKKS.
40. Forum Musyawarah Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat FMKKS adalah kegiatan musyawarah kerja kepala sekolah SMP/MTs/SMPLB di tingkat kabupaten
41. Tim Inti Nasional (National Core Team-NCT) adalah Tim Inti Peningkatan Profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkedudukan di tingkat pusat.
42. Tim Inti Provinsi (Provincial Core Team-PCT) adalah adalah Tim Inti Peningkatan Profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkedudukan di tingkat provinsi.
43. Tim Inti Kabupaten (District Core Team-DCT) adalah adalah Tim Inti Peningkatan Profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkedudukan di tingkat kabupaten.
44. Guru Pemandu adalah guru inti yang terpilih dari kelompok kerja guru di KKG/MGMP yang bersangkutan dan membantu tugas DCT dalam melakukan pembinaan guru di daerah masing-masing.
45. Kepala Sekolah Pemandu adalah kepala sekolah terpilih dari kelompok kerja KKKS/MKKS bersangkutan dan membantu tugas-tugas tim kabupaten (DCT) dalam melakukan pembinaan kepada sesama kepala sekolah di daerahnya masing-masing.
46. Pengawas Sekolah Pemandu adalah Pengawas Sekolah terpilih dari kelompok-kelompok kerja KKPS/MKPS yang bersangkutan dan membantu tugas-tugas Tim Inti Kabupaten (DCT) dalam melakukan pembinaan kepada sesama pengawas sekolah di daerahnya masing-masing.
47. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
48. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II ...

BAB II
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESIONAL
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 2

(1) Pengembangan dan pembinaan kemampuan profesional pendidik dan tenaga kependidikan meliputi kegiatan pengembangan dan pembinaan profesi.
(2) Pengembangan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi social dan kompetensi profesional.
(3) Pengembangan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jabatan fungsional.

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan pengembangan dan pembinaan profesi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
(2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban melakukan kegiatan pengembangan dan pembinaan profesi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
(3) Pemerintah Daerah wajib memberikan dukungan Pengembangan dan pembinaan profesi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Bagian Kedua

Kebijakan Strategis Pengembangan dan Pembinaan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
Pasal 4

Kebijakan strategis Pengembangan, pembinaan dan karir pendidik dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
a. program induksi bagi guru pemula;
b. penilaian kinerja guru;
c. pengembangan profesi berkelanjutan; dan
d. pengembangan kkg dan mgmp.

Bagian Ketiga
Program Induksi Bagi Guru Pemula
Pasal 5

(1) Pembinaan karir pendidik Calon Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi guru Pegawai Negeri Sipil diawali dengan memberikan program induksi dan pendidikan dan pelatihan Prajabatan.
(2) Program Induksi bagi guru pemula wajib dilaksanakan oleh satuan pendidikan tempat pendidik pemula bertugas selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
(3) Guru pemula diberi beban mengajar antara 12 (dua belas) hingga 18 (delapan belas) jam tatap muka per minggu bagi guru mata pelajaran/guru kelas, atau beban bimbingan antara 75 (tujuh puluh lima) hingga 100 (seratus) peserta didik per tahun bagi bimbingan dan konseling.
(4) Selama berlangsungnya program induksi, pembimbing, kepala sekolah/madrasah, dan pengawas wajib membimbing guru pemula agar menjadi guru profesional.

(5) Program...

(5) Program induksi bagi guru pemula dilakukan melalui tahapan persiapan, pengenalan sekolah/lingkungan, pelaksanaan pembimbingan, penilaian dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Tujuan program Induksi adalah membimbing guru pemula agar dapat :
a. beradaptasi dengan iklim kerja dan budaya sekolah/madrasah; dan
b. melaksanakan pekerjaannya sebagai guru profesional di sekolah / madrasah

Pasal 7

(1) Program induksi diselenggarakan berdasarkan prinsip profesionalisme, kesejawatan, akuntabel dan berkelanjutan.
(2) Profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa penyelenggaraan program yang dilaksanakan pada kode etik profesi sesuai bidang tugas.
(3) Kesejawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggaraan atas dasar hubungan kerja tim.
(4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggaraan program yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
(5) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terus menerus dengan selalu mengadakan perbaikan atas hasil sebelumnya.

Pasal 8

Peserta program Induksi adalah :
a. guru pemula berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada sekolah/ Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah daerah;
b. guru pemula berstatus PNS mutasi dari jabatan lain; dan
c. guru pemula bukan PNS yang ditugaskan oleh sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

Pasal 9

Guru pemula memiliki kewajiban :
a. merencanakan pembelajaran/bimbingan dan konseling;
b. melaksanakan pembelajaran/bimbingan dan konseling yang bermutu;
c. menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran/bimbingan dan konseling;
d. melaksanakan perbaikan dan pengayaan.

Pasal 10

(1) Guru pemula diberi hak memperoleh bimbingan:
   a. pelaksanaan proses pembelajaran bagi pendidik kelas dan mata pelajaran;
   b. pelaksanaan proses bimbingan dan konseling, bagi pendidik bimbingan dan konseling;
   c. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas sekolah/madrasah.

(2) Guru pemula yang telah menyelesaikan program induksi dengan nilai kinerja paling kurang kategori baik berhak memperoleh sertifikat program induksi yang dikeluarkan Kepala Dinas.

Bagian ....

Bagian Keempat
Penilaian Kinerja Guru
Pasal 11

(1) Penilaian Kinerja Guru sebagai bagian dari pembinaan pendidik professional terkait dengan Uji Kompetensi Guru dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
(2) Uji Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengujian terhadap penguasaan kornpetensi profesional dan pedagogic dalam ranah kognitif sebagai dasar penetapan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dan bagian dari Penilaian Kinerja Guru.
(3) Uji Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pemetaan kornpetensi dan sebagai dasar kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan secara periodik.

Pasal 12

(1) Setiap guru wajib mengikuti Penilaian Kinerja Guru secara periodik.
(4) Penilaian Kinerja Guru dilakukan untuk mengidentiflkasi kemampuan guru dalam melaksanakan tugas utamanya melalui penguasaan kornpetensi pedagodik, kepribadian, sosial dan profesional.
(5) Tugas utama guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi tugas utama guru mata pelajaran/kelas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran, sedangkan tugas utama Guru Bimbingan Konseling mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut pembimbingan.
(6) Penilaian Kinerja Guru selain pelaksanaan tugas utama, guru juga akan dinilai karakteristik profesionalnya yang lebih menekankan pada penguasaan materi dan sikap profesional seorang guru.

Pasal 13

(1) Penilaian Kinerja Guru dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :
   a. untuk menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua kornpetensi yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksananan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah;
   b. menjamin bahwa guru dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional;
   c. menyediakan landasan untuk program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru;
   d. untuk menentukan prosentase perolehan hasil penilaian kinerja untuk perhitungan angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yang dilakukan pada tahun berjalan.

Pasal 14

(1) Penilaian Kinerja Guru dilaksanakan secara konsisten dan teratur setiap tahun dengan memperhatikan prinsip obyektif, adil, akuntabel, transparan, partisipatif, berkelanjutan, dan terukur.
(2) Obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwa semua nilai yang diperoleh harus berdasarkan pada kondisi nyata guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari melalui pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pemantauan sesuai dengan prosedur dan kriteria penilaian yang disediakan
(3) Adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwa semua guru dinilai dengan syarat, ketentuan dan prosedur yang sama, Penilai dan Guru membahas dan menyepakati hasil penilaian berikut alasannya.

(4) Akuntabel ...

(4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwa penilai dapat mempertanggungjawabkan hasil penilaian yang diberikan berdasarkan bukti dalam proses pengendalian.
(5) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwa proses Penilaian Kinerja Guru memungkinkan bagi penilai, guru yang dinilai dan pihak lain yang berkepentingan untuk memperoleh informasi tentang apa yang akan dinilai, bagaimana proses penilaian dilakukan, dan hasil penilaian.
(6) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwa kegiatan wawancara sebelum pengamatan dan persetujuan setelah pengamatan (pertemuan persetujuan) melibatkan partisipasi aktif guru dalam proses tersebut.
(7) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guru wajib mengikuti proses Penilaian Kinerja Guru setiap tahun selama menyandang profesinya.
(8) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proses Penilaian Kinerja Guru dilakukan melalui proses penilaian kualitatif dan kuantitatif sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Penilaian Kinerja Guru paling sedikit dilaksanakan sekali dalam satu tahun, tetapi penilaian prosesnya dilakukan sepanjang tahun terutama dalam memantau unjuk kerja pendidik dalam mengimplementasikan komptensi kepribadian dan sosial.
(2) Rentang waktu antara pelaksanaan kegiatan evaluasi diri dan penilaian kinerja pendidikan adalah 2 (dua) semester.
(3) Kegiatan Penilaian Kinerja Guru diawali dengan kegiatan evaluasi diri yang dilaksanakan pada awal semester.
(4) Diantara kegiatan evaluasi diri dan kegiatan Penilaian Kinerja Guru dilakukan kegiatan keprofesian.

Pasal 16

(1) Kegiatan Penilaian Kinerja Guru di tingkat Satuan Pendidikan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, penilaian dan pelaporan.
(2) Penilaian Kinerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan.
(3) Apabila kepala satuan pendidikan tidak dapat melaksanakan sendiri, kepala satuan pendidikan dapat menugaskan Guru Pembina atau koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan atau pendidik yang memenuhi kriteria sebagai penilaan.
(4) Kriteria penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
   a. memiliki sertifikat pendidik;
   b. memiliki pangkat, golongan, dan jabatan minimal sama dengan guru yang dinilai;
   c. memiliki hasil Penilaian Kinerja Guru dengan nilai Baik atau Amat Baik setelah mengikuti Penilaian Kinerja Guru;
   d. memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dan/atau menguasai bidang kajian guru/kepala sekolah yang akan dinilai; dan
   e. diutamakan telah mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus sebagai Penilai Kinerja Guru sekali dalam jabatannya.

Bagian Kelima
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
Pasal 17

(1) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan keprofesian pendidik.

(2) Pengembangan ...

(2) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan didasarkan pada dua hal, yaitu hasil Uji Kompetensi Guru dan hasil Penilaian Kinerja Guru.
(3) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan pendidik secara informal, semi formal dan formal selama dalam masa jabatan guru.
(4) Kegiatan guru secara informal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik sendiri dalam upaya meningkatkan kompetensinya, misalnya mempelajari topik-topik terkini sesuai dengan bidang/mata pelajaran yang diampunya.
(5) Kegiatan guru secara semi formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik bersama pendidik lain yang dilakukan secara berstruktur untuk meningkatkan kompetensi pendidik yang sedang dibina.
(6) Kegiatan guru secara formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan peningkatan kualifikasi, pendidikan dan pelatihan, atau bimbingan teknis dan kegiatan pendidikan formal lainnya.

Pasal 18

Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan untuk guru dilaksanakan dengan memprioritaskan :
a. kompetensi yang diidentifikasikan di bawah standar evaluasi diri;
b. kompetensi yang diidentifikasikan oleh guru perlu ditingkatkan;
c. pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan oleh guru untuk mengembangkan karir/melaksanakan tugas-tugas tambahan;
d. pengetahuan, keterampilan, materi yang dibutuhkan berdasarkan laporan Evaluasi Diri Sekolah dan/atau Rencana Tahunan Pengembangan Sekolah; dan
e. pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi khusus yang diminati oleh guru.

Pasal 19

(1) Satuan pendidikan melakukan perencanaan kebutuhan pengembangan dan pembinaan keprofesian berkelanjutan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan evaluasi diri satuan pendidikan.
(2) Kepala dinas menetapkan pelaksanaan pengembangan dan pembinaan keprofesian berkelanjutan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan usulan dari satuan pendidikan.
(3) Kepala Satuan Pendidikan, Pengawas sekolah, Guru Pemandu, Kepala Sekolah Pemandu, Pengawas Sekolah Pemandu, Guru Pembimbing dan Koordinator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, melaksanakan pengembangan dan pembinaan keprofesian berkelanjutan.
(4) Satuan Pendidikan menjamin bahwa guru menerima dukungan untuk meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian sesuai dengan profil kinerjanya di tingkat sekolah maupun kabupaten.
(5) Kepala Satuan Pendidikan merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan di sekolah.
(6) KKG/MGMP kecamatan/gugus merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelakskanaan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan di Gugus serta membantu dan membimbing pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan di sekolah.
(7) Dinas mengelola Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan tingkat Kabupaten untuk menjamin, membantu dan memantau pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan di sekolah dan di tingkat kelompok kerja.

BAB III ..

BAB III
PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KINERJA
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 20

(1) Program Peningkatan kompetensi dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan merupakan program peningkatan mutu pendidikan melalui pembinaan dan pengembangan kualifikasi pendidikan, kompetensi, serta pengembangan karir yang berkelanjutan.
(2) Program Peningkatan kompetensi dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan merupakan program pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan melalui reformasi manajemen dan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan secara universal

Pasal 21

(1) Program peningkatan kompetensi dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) meliputi kegiatan:
   a. manajemen pendidik dan tenaga kependidikan/Guru;
   b. peningkatan Kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan/Guru;
   c. pengembangan kompetensi; dan
   d. pengembangan karir
   e. Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan/Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi rekrutmen dan penugasan.
   f. Peningkatan Kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan/Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu peningkatan kualifikasi akademik guru dalam jabatan yang belum memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV.
   g. Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan/guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui system pembinaan dan pengembangan keprofesian Guru berkelanjutan yang dikaitkan dengan perolehan angka kredit jabatan fungsional.
   h. Sistem pembinaan dan pengembangan keprofesionalan guru berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan hasil uji kompetensi dan penilaian kinerja guru.
   i. Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup penilaian penguasaan kompetensi pedagogik dan profesional.
   j. Uji kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara berkala.
   k. Pengembangan karir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam bentuk promosi dan/atau penghargaan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.

Pasal 22

Program peningkatan kompetensi dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan berkelanjutan dilaksanakan untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Bagian ...

Bagian Kedua
Prinsip Program Peningkatan Kompetensi dan Kinerja
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pasal 23

Program peningkatan kompetensi dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan berkelanjutan diselenggarakan dengan prinsip:

a. peningkatan profesionalisme berkelanjutan *(continuous professionalism development)* bagi pendidik/guru dan tenaga kependidikan lainnya yang berbasis kelompok kerja;
b. inisiasi reformasi kebijakan dasar dalam pendidikan pra-jabatan *(pre-service)* dan pendidikan dalam jabatan *(in-service)* guna meningkatkan akses yang merata bagi guru untuk meningkatkan kualiflkasi, kompetensi, dan kinerjanya;
c. pengembangan sistem insentif dan promosi atau peningkatan karir guru yang berbasis peningkatan kompetensi dan kinerja;
d. peningkatan sistem *Continuous Professional Development (CPD)* bagi guru bersertifikat; dan
e. penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi terhadap seluruh kegiatan.

Bagian Ketiga
Tujuan dan Fungsi
Pasal 24

Program peningkatan kompetensi dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan berkelanjutan bertujuan untuk mendukung kebijakan Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kualitas dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan/guru melalui pembinaan dan pengembangan kualifikasi pendidikan, kompetensi, serta pengembangan karir yang berkelanjutan.

Pasal 25

Program peningkatan kompetensi dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan berkelanjutan berfungsi untuk pengendalian mutu pendidikan pada setiap satuan, jenjang dan jenis pendidikan.

BAB IV
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMBINAAN KEMAMPUAN PROFESIONAL PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pengelolaan
Pasal 26

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program pengembangan, pembinaan Keprofesian, peningkatan kompetensi dan kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Dinas.

Pasal 27

(1) Untuk kelancaran pengelolaan dan penyelenggaraan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Dinas membentuk Panitia Penyelenggara, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
(2) Panitia Penyelengara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kesekretariatan Dinas, Bidang dan Seksi.

Pasal 28 ...

Pasal 28

Pengelolaan dan penyelenggaraan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 dapat bekerjasama dengan:
a. lembaga penjaminan mutu pendidikan;
b. lembaga pendidikan tenaga kependidikan;
c. direktorat jenderal pendidikan tinggi;
d. badan akreditasi nasional;
e. badan kepegawaian pendidikan sumberdaya manusia;
f. perguruan tinggi; dan
g. lembaga lain yang sesuai dengan kebutuhan peningkatan kompetensi dan kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 29

(1) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:
   a. pendidikan dan pelatihan
   b. seminar;
   c. workshop;
   d. studi banding;
   e. kegiatan kolektif Guru yang meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian Guru;
   f. pemagangan;
   g. publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif;
   h. kaiya inovatif;
   i. presentasi pada forum ilmiah;
   j. publikasi buku teks pelajaran yang lolos penilaian oleh Badan Standar Nasional Pendidikan;
   k. publikasi buku pengayaan;
   l. publikasi buku pedoman Guru;
   m. publikasi pengalaman lapangan pada pendidikan khusus dan/atau pendidikan layanan khusus.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan:
   a. lembaga penjaminan mutu pendidikan;
   b. lembaga pendidikan tenaga kependidikan;
   c. direktorat jenderal pendidikan tinggi;
   d. badan akreditasi nasional;
   e. badan pendidikan dan pelatihan daerah; dan
   f. lembaga lain yang sesuai dengan kebutuhan peningkatan kompetensi dan kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 30

Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), wajib dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.

Pasal 31

(1) Untuk meningkatkan kinerja guru dalam mengajar di kelas, dilakukan hal-hal sebagai berikut:
   a. penerapan sistem evaluasi kinerja guru dalam mengajar di kelas dan penyelenggaraan pendidikan dalam jabatan berbasis kelompok kerja guru dan tenaga kependidikan;
   b. pengembangan kebijakan dan mekanisme Recognition of Prior Learning atau Pengakuan Hasil Belajar Sebelumnya.

c. pengembangan ...

c. pengembangan modul-modul bidang studi dan manajemen untuk digunakan dalam pendidikan dan pelatihan guru, guru inti, kepala sekolah dan pengawas sekolah, berdampingan dengan pengembangan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dan lembaga lain yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah;
d. Reformasi Akuntabilitas Guru dan Sistem Insentif untuk Peningkatan Kinerja dan Karir Guru;
e. peningkatan Program Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi.

(2) Penerapan sistem evaluasi kinerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
a. evaluasi diri; dan
b. penilaian pelaksanaan tugas utama.
(3) Evaluasi diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup penilaian/refleksi personal atas kompetensinya sebagai pendidik profesional.
(4) Penilaian pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup penilaian holistik terhadap seluruh unsur kompetensi guru.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan
Pasal 32

Program/Kegiatan pengembangan, pembinaan, peningkatan kompetensi dan kinerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dapat diselengarakan oleh:
a. Dinas;
b. MKPS;
c. KKPS;
d. MKKS;
e. FKKKS;
f. KKKS;
g. FKKKS
h. MGMP;
i. FMGMP
j. KKG;
k. FKKG; dan
l. Satuan Pendidikan.

Pasal 33

Peningkatan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dapat diselenggarakan oleh :
a. dinas;
b. kepala satuan pendidikan;
c. pengawas satuan pendidikan;
d. unit pelaksana teknis dinas pendidikan;
e. badan kepegawaian daerah;
f. badan pendidikan dan pelatihan; dan
g. yayasan penyelenggara pendidikan.

BAB V
PENGEMBANGAN KKG DAN MGMP
Bagian Kesatu
Organisasi
Pasal 34

Dasar hukum penyelenggaraan kegiatan KKG atau MGMP sebagai wahana pengembangan profesionalisme guru perlu dilengkapi dengan:

a. surat penetapan/Pendirian dari kepala Dinas Pendidikan Kabupaten melalui kepala Unit Pendidikan Kecamatan untuk KKG, Surat Penetapan/Pendirian dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten untuk MGMP;
b. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) KKG atau MGMP;
c. struktur organisasi KKG atau MGMP mengatur kepengurusan dan keanggotaan dengan berbagai tugas pokok dan fungsinya :
   1) organisasi KKG atau MGMP terdiri dari pengurus dan anggota.
   2) pengurus KKG atau MGMP terdiri dari:
      a. satu orang ketua;
      b. satu orang sekretaris;
      c. satu orang bendahara, dan
      d. tiga orang ketua bidang, yaitu:
         1. bidang perencanaan dan pelaksanaan program;
         2. bidang pengembangan organisasi, administrasi, sarana dan prasarana; dan
         3. bidang hubungan masyarakat dan kerjasama.
   3) pengurus KKG atau MGMP dipilih oleh anggota berdasarkan AD/RT
   4) anggota KKG atau MGMP berasal dari guru sekolah negeri dan guru sekolah swasta, baik yang berstatus PNS maupun bukan PNS.
   5) anggota KKG tediri dari guru kelas, guru pendidikan agama, guru penjasorkes, dan guru lain di SD/MI/SDLB yang berasal dari 8-10 sekolah atau disesuaikan dengan kondisi daerah setempat dan pembentukannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   6) anggota MGMP terdiri dari guru mata pelajaran di SMP/MTs/SMPLB, setiap mata pelajaran membentuk MGMP, yang berasal dari 8-10 sekolah atau disesuaikan dengan kondisi daerah setempat dan pembentukannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Program
Pasal 35

(1) Program KKG atau MGMP pada dasarnya merupakan bagian utama dalam pengembangan KKG atau MGMP.
(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu merujuk pada usaha peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru.

Pasal 36

Kerangka dasar program kegiatan KKG atau MGMP merujuk kepada pencapaian empat kompetensi guru, yaitu kompetensi profesional, pedagogik, sosial dan kepribadian.

Pasal 37

(1) Struktur program kegiatan KKG atau MGMP terdiri dari program umum, program inti/pokok dan program penunjang.
(2) Program umum sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan memberikan wawasan kepada guru tentang kebijakan pendidikan di tingkat daerah sampai pusat, seperti kebijakan terkait dengan pengembangan profesionalisme guru.

(3) Program ...

(3) Program Inti sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah program utama yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas kompetensi dan profesionalisme guru yang dapat dikelompokkan ke dalam program rutin dan program pengembangan.

Pasal 38

Kelompok program rutin terdiri dari:
a. diskusi masalah pembelajaran.
b. penyusunan dan pengembanagn silabus, program semester, dan rencana program pembelajaran.
c. analisis kurikulum.
d. penyusunan laporan belajar siswa.
e. pendalaman materi
f. pelatihan terkait dengan penguasaan materi yang mendukung tugas mengajar.
g. pembahasan materi dan pemantapan menghadapi ujian nasional dan ujian sekolah.

Pasal 39

Program pengembangan sekurang-kurangnya dapat dipilih 5 (lima) dari kegiatan-kegiatan berikut:
a. penelitian, diantaranya Penelitian Tindakan Kelas (PTK)/studi kasus;
b. penulisan karya ilmiah;
c. seminar, loka karya, kolokium (paparan hasil penelitian), dan diskusi panel;
d. pendidikan dan pelatihan berjenjang (diklat berjenjang);
e. penerbitan jurnal dan bulletin KKG atau MGMP;
f. penyusunan dan pengembangan website KKG atau MGMP;
g. kompetensi kinerja guru;
h. pendampingan pelaksanaan tugas guru oleh pembimbing /tutor/instruktur/ fasilitattor di KKG atau MGMP;
i. lesson study (suatu pengkajian praktik pembelajaran yang memiliki tiga komponen yaitu plan, do, see yang dalam pelaksanaannya harus terjadi kolaborasi antar pakar, guru pelaksana dan guru mitra);
j. professional learning community (komunitas belajar profesional);
k. global gateaway; dan
l. program lain yang sesuai dengan kebutuhan setempat

Pasal 40

Program penunjang bertujuan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan peserta KKG atau MGMP dengan materi yang bersifat menunjang seperti bahasa asing, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Bagian Ketiga
Kewajiban Anggota
Pasal 41

Setiap anggota KKG atau MGMP berkewajiban untuk:
a. menghadiri dan mengikuti kegiatan di KKG atau MGMP sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan
b. membayar iuran sesuai dengan kesepakatan anggota KKG atau MGMP.
c. mengimplementasi hasil kegiatan di KKG atau MGMP di sekolah masing-masing, dan
d. berperan aktif dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh KKG atau MGMP

Bagian ...

Bagian Keempat
Materi Kegiatan
Pasal 42

(1) Setiap KKG atau MGMP perlu mengembangkan materi kegiatan KKG atau MGMP yang mengacu kepada empat kompetensi guru dan program yang telah ditetapkan.
(2) Untuk melihat sejauh mana materi yang dipilih dalam program/kegiatan KKG atau MGMP, diperlukan penyusunan indikator pencapaian kegiatan pelatihan yang dilaksanakan di KKG atau MGMP.

Pasal 43

Setiap KKG atau MGMP menyusun kalender kegiatan yang terdiri dari kalender kegiatan bulanan, semesteran dan tahunan.

Pasal 44

Paling sedikit kalender kegiatan KKG atau MGMP dilaksanakan 12 (dua belas) kali dalam satu tahun.

Bagian Kelima
Evaluasi Program KKG atau MGMP
Pasal 45

(1) Pengurus mengevaluasi setiap kegiatan sebagaimana yang tertera pada rencana program tahunan.
(2) Pengurus melaporkan pelaksanaan program KKG atau MGMP dan mempertanggungjawabkannya pada rapat pengurus serta anggota dalam bentuk laporan pada akhir tahun pelajaran yang disampaikan sebelum penyusunan rencana kerja tahun berikutnya.
(3) Laporan yang telah dipertanggungjawabkan disampaikan ke Dinas.

BAB VI
SUMBER DAYA PENDIDIKAN PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMBINAAN KEMAMPUAN PROFESIONAL PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Kelembagaan
Pasal 46

Kelembagaan penyelenggara program bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas menjadi tanggung jawab Dinas.

Pasal 47

Kelembagaan penyelenggara program pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara pendidikan.

Bagian Kedua
Ketenagaan
Pasal 48

Ketenagaan dalam pelaksanaan program/kegiatan pembinaan, pengembangan, peningkatan kompetensi dan kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat terdiri dari :
a. kepala dinas;
b. kepala badan kepegawaian daerah;
c. kepala badan perencanaan pembangunan;

d. kepala ...

d. kepala badan pendidikan dan pelatihan daerah;
e. kepala bidang di lingkungan dinas;
f. pengawas sekolah;
g. kepala satuan pendidikan;
h. guru inti.

Pasal 49

Ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan oleh lembaga yang berwenang.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana
Pasal 50

Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana penyelenggaraan program/kegiatan pengembangan, pembinaan, peningkatan kompetensi dan kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 51

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 antara lain tempat pertemuan beserta kelengkapannya, jaringan internet dan sumber belajar.

Bagian Keempat
Pendanaan
Pasal 52

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) Sekolah mengalokasikan anggaran untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru yang ada di sekolahnya melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai ketentuan yang berlaku.
(3) Yayasan penyelenggara pendidikan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru yang ada di sekolahnya melalui dana operasional sekolah sesuai ketentuan yang berlaku.
(4) Pendanaan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru dapat menggunakan sumber lain yang sah.
(5) Bagi guru penerima tunjangan profesi pendidik wajib secara mandiri mendanai kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk dirinya sekurangkurangnya 5% (lima perseratus) dari tunjangan profesi pendidik yang diterima.
(6) Pengelolaan dana mandiri guru dikelola oleh pengurus KKG dan MGMP dan diketahui oleh Kepala satuan pendidikan masing-masing.

Bagian Kelima
Manajemen
Pasal 53

(1) Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan pelaporan pelaksanaan program pengembangan, pembinaan, peningkatan kompetensi dan kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diselenggarakan oleh Dinas menjadi kewenangan dan tanggung jawab Dinas.
(2) Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan program pengembangan, pembinaan, peningkatan kompetensi dan kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan oleh KKPS /MKPS menjadi kewenangan dan tanggungjawab KKPS /MKPS.

(3) Perencanaan ...

(3) Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan program pengembangan, pembinaan, peningkatan kompetensi dan kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diselenggarakan KKKS/MKKS menjadi kewenangan KKKS/MKKS.
(4) Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan program pengembangan, pembinaan, peningkatan kompetensi dan kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diselenggrakan oleh MGMP atau KKG menjadi kewenangan dan tanggungjawab MGMP atau KKG.
(5) Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan program pengembangan, pembinaan kemampuan profesional, peningkatan kompetensi dan kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan menjadi kewenangan dan tanggungjawab satuan pendidikan.

Pasal 54

Untuk hasil yang optimal pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan melalui sinergitas kelompok kerja dan musyawarah kerja.

Pasal 55

Pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilakukan secara bersama antara Dinas dengan penyelenggara.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Peran Serta Orangtua/Wali Peserta Didik
Pasal 56

(1) Orangtua/wali peserta didik dapat berperan serta dalam pelaksanaan program pengembangan, pembinaan, peningkatan kompetensi dan kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui komponen pendidikan berbasis masyarakat, dewan pendidikan dan komite sekolah.
(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola dan akuntabilitas.

Pasal 57

Peran serta orangtua/wali peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dapat dilakukan perorangan, kelompok atau keluarga.

Bagian Kedua
Peran Serta Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan
Pasal 58

(1) Komite Sekolah dapat berperan serta dalam hal memberi pertimbangan, arahan, dukungan, pengawasan dan mediator antara masyarakat dengan sekolah dalam hal pengembangan, pembinaan kemampuan profesional, peningkatan kompetensi dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan.
(2) Komite Sekolah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran dan kritik serta aspirasi masyarakat terhadap pelaksanaan program pengembangan, pembinaan, peningkatan kompetensi dan kinerja pendidikan dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan.
(3) Komite Sekolah memberikan rekomendasi kepada kepala satuan pendidikan tentang pelaksanaan program.

Pasal 59 ...

Pasal 59

Dewan Pendidikan berperan :

a. memberikan pertimbangan, arahan, dukungan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembinaan, pengembangan, peningkatan kompetensi dan kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan oleh Dinas; dan
b. menghimpun, menganalisis dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap pelaksanaan program.

Bagian Ketiga
Peranserta Organisasi Profesi/Asosiasi Profesi
Pasal 60

(1) Organisasi profesi dapat berperan serta , melalui :
   a. pengendalian mutu pendidikan profesi;
   b. pemberian pertimbangan kurikulum program studi sarjana atau diploma IV yang lulusannya berpotensi melanjutkan pada pendidikan profesi;
   c. akreditasi program studi atau satuan pendidikan; dan/atau
   d. peran lain yang relevan dengan keprofesian.
(2) Pelaksanaan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Peran Serta Dunia Usaha/Dunia Industri
Pasal 61

(1) Dunia Usaha/Dunia Industri dapat berperan serta , melalui :
   a. pemberian pertimbangan kurikulum program studi kejuruan atau vokasi yang relevan;
   b. pemberian Pelatihan peningkatan kompetensi terhadap guru mata pelajaran produktif;
   c. uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan;
   d. pemberian bantuan dana *Corporate Social Responsibility* terhadap penyelenggaraan peningkatan kompetensi dan kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
(2) Pelaksanaan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 62

(1) Setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan, baik yang berada pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah maupun masyarakat berhak mendapatkan layanan pengembangan, pembinaan, peningkatan kompetensi dan kinerja dari penyelenggaran satuan pendidikan.

(2) Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berdasarkan hasil penilaian kinerja memiliki pengalaman, kemampuan dan pretasi kerja dalam bidang pendidikan "amat baik" berhak mengembangkan karir dalam bentuk promosi dan/atau penghargaan.

Pasal 63

(1) Setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan, baik yang berada pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah maupun masyarakat wajib mengikuti program pengembangan, pembinaan, peningkatan kompetensi dan kinerja.
(2) Setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan wajib memiliki fasilitas yang dapat menunjang peningkatan kompetensi dan kinerja.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 64

(1) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan sanksi administratif terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tidak mengikuti program pengembangan, pembinaan, peningkatan kompetensi dan kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 65

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 20 Maret 2017 M
21 Jumadil Akhir 1438 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 20 Maret 2017 M
21 Jumadil Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ISKANDAR

BERITA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2017 NOMOR 21.....